




PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK 2025



Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan bimbingan-Nya dalam penyusunan Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2025.

Laporan tahunan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pelayanan Data dan Informasi Publik bagi PPID Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2025. Selama Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Klaten berinovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat, diantaranya dilaksanakannya Peningkatan Keterbukaan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2025 baik di tingkat perangkat daerah hingga ke tingkat desa, Sosialisasi melalui Radio RSPD Klaten dan penambahan Fitur Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas di Website PPID Klaten serta pendampingan PPID Desa. Dengan demikian masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan pelayanan informasi publik dimana saja dan kapan saja.

Akhirnya penyusun menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penyusun memohon kritik dan saran demi perbaikan laporan berikutnya. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Penyusun

Daftar Isi

Kata Pengantar	1
BAB I Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2025.....	3
BAB II Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2025.....	6
Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik.....	7

Sumber Daya Manusia.....	9
Anggaran.....	10
Capaian.....	10
BAB III Rincian Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2025.....	12
Kegiatan yang Dilaksanakan.....	13
Jumlah Pemohon Informasi Publik.....	15
Waktu Pelayanan Permintaan Informasi.....	17
Jumlah Pemohon Informasi Publik yang Dikabulkan.....	17
Jumlah Pemohon Informasi Publik Yang Diarahkan dan Ditolak	17
BAB IV Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2025.....	18
Jumlah Keberatan Yang Diterima.....	19
Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa Ke Komisi Informasi	19
Jumlah Pemohon Informasi Publik yang Diarahkan dan Ditolak	19
BAB V Kendala Eksternal dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Tahun 2025.....	20
BAB VI Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut.....	22
BAB VII Dokumentasi Kegiatan.....	24

BAB I

Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2025

Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2025

Sebagai badan publik yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola kebijakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten, Pemerintah Kabupaten Klaten menyadari keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan badan publik serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Atas dasar tersebut Pemerintah Kabupaten Klaten mempunyai komitmen yang kuat dalam menerapkan Keterbukaan Informasi Publik sesuai amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Hal itu terbukti dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik serta dikeluarkannya Peraturan Bupati Klaten Nomor 61 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten dan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten Nomor 012/23 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.

Dalam Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten Nomor 012/23 Tahun 2022 tersebut disebutkan bahwa Susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Klaten terdiri atas:

1. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi memiliki tugas mengarahkan kegiatan pengelolaan informasi, dokumentasi dan menjamin ketersediaan informasi sebagaimana yang dibutuhkan publik sesuai dengan mekanisme yang ditentukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.
2. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi memiliki tugas memberikan pertimbangan atas informasi yang dikecualikan, pertimbangan atas keberatan, penyelesaian sengketa informasi, dan memberikan pertimbangan atas

berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten

3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. Penyediaan, Penyimpanan, Pendokumentasian, dan Pengamanan Informasi;
- b. Pelayanan Informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
- c. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
- d. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik;
- e. Pengujian Konsekuensi;
- f. Pengklasifikasian Informasi dan/pengubahannya;
- g. Informasi yang Dikecualikan yang telah habis Jangka Waktu;
- h. Pengecualiannya sebagai Informasi Publik yang dapat diakses; dan
- i. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya PPID dibantu oleh:

- a. Tim Pertimbangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
- b. Petugas Penanganan Sengketa Informasi

Selanjutnya, dalam memudahkan dan mempercepat pemberian layanan informasi, PPID Pelaksana melakukan pengklasifikasian dan pendokumentasian informasi publik, PPID mengoordinasikan pengumpulan dan pendataan informasi dari seluruh PPID Pelaksana. Untuk selanjutnya, bagi informasi yang bersifat terbuka, dilakukan pengkategorian informasi menjadi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan informasi serta merta.

Sementara itu, terhadap informasi yang dikecualikan, dilakukan uji konsekuensi oleh PPID bersama unit terkait, selanjutnya daftar informasi yang dikecualikan tersebut ditetapkan oleh PPID dan disetujui oleh Atasan PPID.

Dengan ditetapkannya SOP terkait layanan informasi PPID dan daftar informasi publik diharapkan agar pelayanan kepada publik dapat berjalan dengan sebaik-baiknya yang pada akhirnya turut mendukung transparansi jalannya pemerintahan serta perwujudan *good governance* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.

BAB II

Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2025

Gambaran Umum

Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2025

Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Sebagai bentuk komitmen yang kuat dalam pengelolaan keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah kabupaten Klaten telah menyediakan Ruang Layanan Informasi bertempat di lantai 2 Gedung Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten, yang berfungsi untuk memberikan layanan terpadu kepada masyarakat yang datang ke Pemerintah Kabupaten Klaten. Ruang Layanan Informasi ini memiliki konsep multifungsi yaitu untuk kegiatan PPID, Diskusi, Pertemuan /audiensi, konsultasi menerima tamu dengan kapasitas tertentu, termasuk layanan pengaduan masyarakat.

Untuk kelancaran kegiatan pelayanan informasi publik tersebut Ruang Layanan Informasi Pemerintah Kabupaten Klaten telah menyediakan:

1. Desk Layanan Informasi baru yang dilengkapi dengan pesawat telepon, komputer (pc) dan printer. Pemohon yang ingin menyampaikan permohonan informasi dapat mendatangi meja layanan informasi tersebut



2. Pojok Baca



3. Ruang tunggu



Namun untuk permohonan informasi yang diajukan membutuhkan penjelasan lebih mendalam atau detail akan diarahkan kepada PPID Pelaksana yang ada di Kabupaten Klaten. Pemerintah Kabupaten Klaten juga menyediakan akses layanan permohonan informasi PPID melalui situs resmi PPID Pemerintah Kabupaten Klaten (<http://ppid.klaten.go.id/>).

Selain memberikan layanan informasi atas dasar permintaan, PPID Kabupaten Klaten juga secara proaktif memberikan layanan informasi (mengumumkan informasi secara berkala). Situs resmi PPID Kabupaten Klaten menjadi sarana utama dalam penyampaian informasi publik Pemerintah Kabupaten Klaten yang termasuk dalam kategori informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.

Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik pada PPID Pemerintah Kabupaten Klaten, mulai dari pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan Informasi Publik serta sengketa informasi, dalam pelaksanaannya PPID dibantu oleh PPID Pelaksana. Pelayanan informasi publik di PPID Pemerintah Kabupaten Klaten merujuk pada Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten Nomor 012/23 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten, dikelola Bidang Komunikasi dan Statistik, dan dibantu Staf Bidang Komunikasi dan Statistik

dalam pelaksanaan tugas sehari-hari yaitu menghimpun informasi publik yang wajib disediakan dan juga pelayanan kepada pemohon informasi publik.

Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia petugas PPID, Pemerintah Kabupaten Klaten selalu mengadakan sosialisasi, bimbingan teknis, pendampingan, forum Peningkatan Pelayanan Data dan Informasi Publik bagi PPID Pelaksana OPD dan BUMD serta Desa di Kabupaten Klaten.

Anggaran

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan yang terkait dengan PPID di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Program/Kegiatan Bidang Komunikasi dan Statistik tahun 2025, berdasarkan standar biaya umum sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan besaran anggaran tiap tahun sebagai berikut:

1. Anggaran Tahun 2021 sebesar Rp 70.720.000,-
2. Anggaran Tahun 2022 sebesar Rp 150.000.000,-
3. Anggaran Tahun 2023 sebesar Rp 233.867.875,-
4. Anggaran Tahun 2025 sebesar Rp 125.000.000,-
5. Anggaran Tahun 2025 sebesar Rp 250.000.000,-

Capaian

PPID Pemerintah Kabupaten Klaten memperoleh apresiasi penilaian Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah sebagai Badan Publik Menuju Informatif dengan skor 86,46 pada Tahun 2022, meningkat pada Tahun 2023 sebagai Badan Publik **Informatif** dengan skor 92,06, meningkat pada tahun 2024 sebagai Badan Publik **Informatif** dengan skor 94,84 dalam Penilaian Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 dan pada tahun 2025 masih bertahan sebagai Badan Publik Informatif dengan skor 90,51 dalam penilaian Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Berikut capaian penilaian Keterbukaan Informasi Publik tahun 2021 - 2025:

Tabel 1

CAPAIAN PENILAIAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

NO	Tahun	Nilai	Kategori
1	2	3	4
1	2021	88,96	Menuju Informatif

2	2022	86,40	Menuju Informatif
3	2023	92,06	Informatif
4	2024	94,84	Informatif
5	2025	90,51	Informatif

BAB III

Rincian Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2025

Rincian Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Klaten

Tahun 2025

Kegiatan yang Dilaksanakan

Ditahun 2025, Pemerintah Kabupaten Klaten berupaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Keterbukaan Informasi Publik, melalui pelaksanaan kegiatan meliputi :

1. Sosialisasi Pengelolaan Layanan Informasi Publik pada tanggal 01 Juli 2025 di Ruang Rapat Utama B2 Setda Klaten dengan peserta rapat perwakilan 33 OPD dan 26 Kecamatan;



2. Sosialisasi Pengelolaan Layanan Informasi Publik di 16 Kecamatan dengan memberikan pelatihan Public Speaking



3. Pendampingan PPID Desa di 16 Kecamatan dengan mengundang 249 Desa;



4. Sosialisasi tentang PPID dalam penyusunan Daftar Informasi Publik di Kabupaten Klaten;



5. Menyelenggarakan Pemingkatan Keterbukaan Informasi Publik Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2025;



Jumlah Pemohon Informasi Publik

Selama Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Klaten telah menerima 17 laporan permohonan informasi dengan waktu rata-rata pelayanan 2 hari kerja.

Pemohon informasi terdiri dari mahasiswa, akademisi, pelaku usaha dan masyarakat umum. Tujuan penggunaan informasi sebagian besar untuk tugas kuliah, penelitian, dan informasi untuk masyarakat.

Tabel 2

REKAPITULAS JUMLAH PEMOHON INFORMASI PPID TAHUN 2025

NO	Bulan Register Permohonan Informasi	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu yang diperlukan Menjawab Permohonan (hari)	Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan	Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak	Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi			Keterangan
							KI	PTUN	MA	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
1	JANUARI	8	2	8	0	0	0	0	0	Dipenuhi
2	FEBRUARI	2	1	2	0	0	0	0	0	Dipenuhi
3	MARET	4	1	4	0	0	0	0	0	Dipenuhi
4	APRIL	1	1	1	0	0	0	0	0	Dipenuhi
5	MEI	1	1	1	0	0	0	0	0	Dipenuhi
6	JUNI	0	0	0	0	0	0	0	0	-
7	JULI	1	1	1	0	0	0	0	0	Dipenuhi
8	AGUSTUS	0	0	0	0	0	0	0	0	-
9	SEPTEMBER	0	0	0	0	0	0	0	0	-
10	OKTOBER	0	0	0	0	0	0	0	0	-
11	NOPEMBER	4	1	4	0	0	0	0	0	Dipenuhi
12	DESEMBER	0	0	0	0	0	0	0	0	-
JUMLAH		21	8	21	0	0	0	0	0	
RATA-RATA		1.75	-	-	-	0	0	0	0	

Waktu Pelayanan Permintaan Informasi

PPID Kabupaten Klaten dalam melakukan penyelesaian permintaan informasi publik membutuhkan waktu rata-rata 2 hari kerja dalam melakukan pelayanan.

Jumlah Pemohon Informasi Publik yang Dikabulkan

Pada Tahun 2025, PPID Kabupaten Klaten mengabulkan 21 permintaan informasi publik atau 100% dari 21 permintaan informasi publik yang telah diterima.

Jumlah Pemohon Informasi Publik Yang Diarahkan dan Ditolak

Pada Tahun 2025 PPID Kabupaten Klaten tidak menolak permintaan informasi publik.

.

BAB

IV

Rincian Penyelesaian Sengketa
Informasi Publik Pemerintah
Kabupaten Klaten Tahun 2025

Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Klaten

Tahun 2025

Jumlah Keberatan Yang Diterima

Sepanjang Tahun 2025, pada PPID Kabupaten Klaten tidak menerima keberatan informasi

Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa Ke Komisi Informasi

Sepanjang Tahun 2025, pada PPID Kabupaten Klaten tidak terdapat permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi.

Jumlah Pemohon Informasi Publik yang Diarahkan dan Ditolak

Pada Tahun 2025 PPID Kabupaten Klaten menolak 5 permintaan informasi publik (30%) karena informasi yang diminta tidak dikuasai, sedangkan PPID Pelaksana menolak 37 permintaan informasi publik (4%) karena informasi yang diminta tidak dikuasai.

BAB V

Kendala Eksternal dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Tahun 2025

Kendala Eksternal dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2025

Beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di PPID Kabupaten Klaten sebagai berikut :

1. Pemahaman terhadap Keterbukaan Informasi Publik belum secara merata diimplementasikan di seluruh PPID Pelaksana dan BUMD Kabupaten Klaten;
2. Pemanfaatan Portal Open Data yang kurang maksimal, dan belum semua aplikasi milik OPD dan BUMD Kabupaten Klaten terintegrasi dengan Open Data;
3. Peran PPID Desa masih belum maksimal;
4. Peran PPID Pelaksana OPD Kabupaten Klaten masih kurang aktif dalam menyampaikan informasi terbaru di website PPID dan media sosial;
5. Respon PPID dan PPID Pelaksana dalam menjawab setiap permohonan informasi publik masih kurang responsif dan cepat;
6. Masih belum optimalnya pemahaman terhadap Undang - Undang Keterbukaan Informasi Publik di setiap Organisasi Perangkat Daerah;

BAB

Rekomendasi

Rencana Tindak Lanjut

VI

dan

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID :

1. Perlu dilakukan sosialisasi mengenai tugas pokok dan fungsi PPID di setiap Organisasi Perangkat Daerah;
2. Perlu peningkatan pendampingan terhadap PPID Desa;
3. Perlu dilakukan rapat koordinasi antar OPD untuk evaluasi kinerja layanan informasi serta pembaharuan daftar informasi publik;
4. Perlu memaksimalkan pengelolaan website PPID Pemerintah Kabupaten Klaten guna semakin terimplementasikannya Keterbukaan Informasi Publik dengan baik;
5. Perlu memaksimalkan pengelolaan website PPID Pelaksana dan PPID Desa untuk menyampaikan informasi publik kepada masyarakat;

Demikian laporan tahunan ringkas ini kami susun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Pemerintah Kabupaten Klaten.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
selaku
PPID Pemerintah Kabupaten Klaten



Aris Pramana, S.E., M.M.

BAB


VII

Dokumentasi Kegiatan

Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas



Gambar 1. Loket Khusus Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas



Gambar 2. Formulir Permintaan Informasi menggunakan huruf Braille

Dokumentasi
Sosialisasi Pengelolaan Layanan Informasi
Perangkat Daerah dan Kecamatan



Gambar 3. Sosialisasi Pengelolaan Informasi Publik pada 01 Juli 2025



Gambar 4. Sosialisasi Pengelolaan Informasi Publik

Dokumentasi
Visitasi Pemeringkatan Keterbukaan Informasi di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2025



Gambar 5. Visitasi Pemeringkatan KIP Tahun 2025 di Badan Publik Kecamatan



Gambar 6. Visitasi Pemeringkatan KIP Tahun 2025 di Badan Publik Badan/Dinas

Dokumentasi
Uji Publik Pemeringkatan Keterbukaan Informasi di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2025



Gambar 7. Uji Publik Pemeringkatan KIP Tahun 2025 Badan Publik Badan/Dinas



Gambar 8. Uji Publik Pemeringkatan KIP Tahun 2025 Propinsi Jawa Tengah

Dokumentasi
Penyerahan Penghargaan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2025



Gambar 9. Penghargaan Pemeringkatan KIP Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2025



Gambar 10. Penyerahan Penghargaan Pemeringkatan KIP Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2025

Dokumentasi
Penyerahan Penghargaan KIP Awards Tahun 2025
oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah



Gambar 11. Penghargaan KIP Awards 2025 diterima oleh Bupati Klaten



Gambar 12. Kepala Diskominfo Kabupaten Klaten mendampingi Bupati Klaten dalam KIP Awards 2025